

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan dan penerapan wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami transformasi yang signifikan, baik dari sisi maupun praktik. Dahulu, wakaf lebih dipahami sebagai sumbangan untuk pembangunan sarana ibadah seperti masjid dan musala. Namun kini, pemahamannya telah berkembang menjadi pemanfaatan berbagai jenis aset yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Secara aplikatif, wakaf dimanfaatkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, misalnya melalui pendirian lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, toko swalayan, dan sebagainya.¹

Wakaf telah menjadi salah satu bentuk filantropi yang telah diterapkan sejak masa awal Islam, seperti yang terdokumentasikan dalam sejarah. Rasulullah dan para sahabatnya terkenal sebagai pelopor dalam praktik ini, dengan memberikan contoh langsung dan mendorong para sahabat untuk mewakafkan sebagian harta mereka, terutama yang berasal dari *fa'i*. Para sahabat dengan antusias mengikuti contoh dan anjuran beliau, bersaing dalam memberikan sumbangan dari harta mereka demi kepentingan dakwah Islam dan kemaslahatan umat Muslim.²

Wakaf, sebagaimana zakat, merupakan salah satu bentuk ibadah finansial yang bersifat kolektif dalam Islam dan memiliki dampak yang besar,

¹Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2021, hal. 1.

²Muhammad Zainul Abidin, "Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Ekonomi Syariah I*, No. 2, 2023, hal. 36.

baik secara ekonomi maupun sosial.³ Praktik wakaf telah berlangsung sejak masa awal Islam dan terus mengalami evolusi hingga kini.⁴

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab adalah orang pertama yang menerapkan wakaf. Ketika ia memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang sangat ia hargai, ia meminta nasihat kepada Rasulullah SAW mengenai penggunaannya. Rasulullah menyarankan agar tanah tersebut diwakafkan, yaitu dengan menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Umar pun mengikuti anjuran tersebut dengan menetapkan bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Hasil dari tanah itu kemudian disalurkan untuk kepentingan fakir miskin, kerabat, pembebasan budak, jalan Allah, musafir, dan tamu. Pengelola wakaf diperbolehkan mengambil secukupnya untuk kebutuhan pribadi tanpa berlebihan. Hadis ini menjadi dasar penting dalam syariat wakaf yang menekankan pada keabadian pokok harta dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.⁵

Siapa yang lebih dulu menerapkan wakaf, apakah Rasulullah SAW atau Umar bin Khattab, bukanlah hal yang utama. Yang terpenting adalah bahwa semangat wakaf telah menyebar luas di kalangan umat Islam di seluruh dunia.⁶ Walaupun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan aturan tentang wakaf, terdapat sejumlah ayat yang memberikan arahan bagi umat untuk menyumbangkan sebagian harta mereka. Kendati demikian, para ulama tetap menjadikan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai landasan hukum dalam menetapkan wakaf.⁷

Penyebutan istilah wakaf dalam Al-Qur'an tersirat dalam Surah Al-Baqarah ayat 267.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

³Didin hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015, hal. 50.

⁴Yulia Qamariyanti, "The Contextual of Waqf in Philosophy of Islamic Law Based on The Qur'an and Hadith", *Lam Laj I*, No 1, 2016, hal.15.

⁵Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, tahqiq Muhammad Faiq Abdul Baqi, cct. I, Kairo: Dar Ihya Kutub Al-'Arabiyyah, 1952, jilid 4, hal. 62.

⁶"Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Fiqih", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, hal. 3.

⁷Ade Nur Rohim, Ahmad Hasan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikasi pada Tataran Ekonomi dan Sosial", *Al-Quds VI*, No. 2, 2022, hal. 7.

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, agar pahala dari amal tersebut terus mengalir tanpa henti. Hal ini sebagaimana yang beliau sampaikan dalam salah satu haditsnya.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁸

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan untuknya.” (HR. Muslim).

Menurut Abdul Halim, infaq yang dimaknai sebagai pemberian harta bisa berupa sedekah maupun amal jariyah.⁹ Para ulama menafsirkan sedekah jariyah sebagai bentuk wakaf, karena wakaf memiliki sifat yang tetap dan memberikan manfaat berkesinambungan bagi kehidupan manusia. Selama harta yang diwakafkan masih terpelihara dan dimanfaatkan, pahala dari amal tersebut akan terus mengalir.¹⁰

Melihat besarnya manfaat yang dihasilkan dari wakaf, praktik ini kini mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai belahan dunia. Tidak terbatas pada negara-negara dengan mayoritas Muslim, wakaf juga tumbuh di wilayah dengan komunitas Muslim minoritas, seperti di Singapura.

⁸Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, cet. I, Beirut: Dar Ihya' Al-Thurath Al-'Arabi, 1955, jilid 5, hal. 73.

⁹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal. 4.

¹⁰“Wakaf Uang: Pemahaman Mahasiswa dan Faktor yang Mempengaruhinya”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018, hal. 2.

Meskipun Muslim di Singapura merupakan kelompok minoritas, negara tersebut dinilai sukses dalam mengelola serta memanfaatkan wakaf secara produktif.¹¹

Di Indonesia, wakaf memiliki peluang besar dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan wilayah yang sangat luas dan status sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi ini semakin kuat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah penduduk Indonesia mencapai 282 juta jiwa, di mana sekitar 87,08% atau sekitar 245 juta jiwa beragama Islam.¹²

Sebagai ilustrasi, apabila 100 juta dari total 245 juta Muslim di Indonesia masing-masing berwakaf sebesar Rp100.000 setiap bulan, maka dana wakaf yang terkumpul dalam sebulan bisa mencapai Rp10 triliun, dan dalam setahun mencapai Rp120 triliun. Bahkan jika hanya 50% dari target tersebut yang terealisasi, jumlah wakaf yang terkumpul dalam satu tahun tetap mencapai angka yang besar, yakni Rp60 triliun. Dengan dana wakaf sebesar itu, berbagai hal bermanfaat bisa diwujudkan, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pemberdayaan usaha mikro bagi masyarakat, pemanfaatan lahan tidur agar lebih produktif, serta berbagai inisiatif lainnya demi meningkatkan kesejahteraan umat.¹³

Selama ini, wakaf lebih sering dipahami dalam bentuk aset tidak bergerak seperti tanah.¹⁴ Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam dinamika ekonomi, muncul kebutuhan untuk memperluas bentuk wakaf, salah satunya melalui wakaf dalam bentuk uang.¹⁵ Di Indonesia, bentuk wakaf ini mulai mendapat perhatian karena sifatnya yang fleksibel dan potensinya yang besar. Sekilas, wakaf uang memang tampak serupa dengan zakat, infak, atau sedekah, tetapi perbedaan utamanya terletak pada cara pengelolaannya. Dana wakaf uang tidak dibagikan langsung,

¹¹Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017, hal. 278.

¹²Kumparan News, "Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa", artikel diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 00.16 WIB dari <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapi-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwvq8>.

¹³"Wakaf Uang: Pemahaman Mahasiswa dan Faktor yang Mempengaruhinya", Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin..., hal. 3.

¹⁴"Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang", Skripsi S1 Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017, hal. 21.

¹⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang: Instrumen Alternatif Pemberdayaan Umat* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 3.

melainkan dikelola agar hasilnya dapat terus digunakan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan.¹⁶

Gagasan wakaf uang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Bangladesh, Prof. Dr. M.A. Mannan (w. 1442 H), sebagai respons atas kebutuhan sistem ekonomi Islam yang adaptif dan produktif.¹⁷ Dalam pandangan Islam, uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan, melainkan alat tukar yang bernilai jika digunakan untuk transaksi barang atau jasa. Karenanya, uang seharusnya terus bergerak dan tidak dikuasai oleh segelintir pihak saja. Perputaran uang dalam kegiatan ekonomi produktif diyakini mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁸

Salah satu prinsip penting dalam wakaf adalah menjaga agar harta wakaf tetap utuh, namun hasil dari pengelolaannya bisa dimanfaatkan. ini sangat cocok diterapkan pada wakaf uang, karena nilai pokoknya bisa diinvestasikan melalui skema seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau mekanisme lainnya. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Pertahankan pokoknya dan salurkan hasilnya*,"¹⁹ yang menjadi landasan utama dalam prinsip pengelolaan wakaf agar manfaatnya terus berkesinambungan.²⁰

Secara hukum, wakaf uang sudah diakui melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak,²¹ tetapi juga mencakup benda bergerak termasuk

¹⁶Kementerian Agama RI, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2020, hal. 45.

¹⁷M.A. Mannan, *Cash-Waqf Certificate: A New Financial Product for Islamic*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1997, hal. 3.

¹⁸"Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi", Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022, hal. 4.

¹⁹Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Katsir, 2001, hal. 191.

²⁰Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 66.

²¹Benda yang termasuk dalam kategori wakaf tidak bergerak meliputi beberapa jenis, antara lain hak kepemilikan atas tanah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta bangunan atau gedung yang berada di atas tanah tersebut. Selain itu, tanaman dan berbagai benda lain yang terkait dengan tanah juga termasuk dalam kategori ini. Tak kalah penting, hak kepemilikan atas rumah atau bangunan lainnya yang terikat dengan aturan hukum yang berlaku juga dapat dijadikan objek wakaf. Di samping itu, benda-benda tidak bergerak lainnya juga dapat termasuk dalam objek wakaf, asalkan memenuhi ketentuan yang ada.

uang.²² Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf uang belum optimal, dan masih ada sebagian masyarakat yang menolak tersebut. Meskipun menurut hukum pemerintah, wakaf kini tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak yang bersifat permanen, tetapi juga mencakup benda bergerak yang memiliki nilai atau pokok. Namun, kenyataannya, implementasi wakaf uang masih belum menjadi kebiasaan yang umum di kalangan umat Islam.²³

Imam Teguh Saptono (lahir 1969 M), selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), mengungkapkan bahwa hingga bulan Februari, dana wakaf yang berhasil dihimpun baru mencapai sekitar Rp2,23 triliun, jauh di bawah potensi nasional yang diperkirakan sebesar Rp180 triliun. Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya pengumpulan wakaf uang adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang wakaf uang secara utuh. Kebanyakan masyarakat masih mengidentikkan wakaf dengan tanah atau bangunan, seperti masjid, sementara pemahaman tentang wakaf dalam bentuk uang masih sangat terbatas.²⁴

Wakaf uang dapat diartikan sebagai pemberian sejumlah dana dari seseorang kepada *nazir* (pengelola wakaf), dengan syarat dana pokoknya tetap dijaga, sedangkan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan amal sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ini, uang bisa juga berbentuk surat berharga atau aset keuangan lainnya.²⁵ Meski begitu, pelaksanaan wakaf uang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama mendukungnya dengan berpegang pada pendapat Mazhab Hanafi, yang membolehkan wakaf uang melalui pendekatan *istihsan bi al-'urf* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan kebiasaan), sementara sebagian lain menolak dengan alasan bahwa uang bersifat habis pakai.²⁶

²²Wakaf juga dapat mencakup benda bergerak yang terdiri dari berbagai jenis, seperti uang, logam mulia, dan surat berharga. Selain itu, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, serta hak sewa juga dapat dijadikan objek wakaf. Semua benda bergerak tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

²³“Wakaf Uang dalam Perspektif mazhab Hanafi”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020, hal. 7.

²⁴Badan Wakaf Indonesia, “Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul Rp 2,23 Triliun di Februari Ini”, artikel diakses pada 05 Juni 2024, pukul 12.10 WIB dari <https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/>.

²⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005, hal. 1.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, jilid 8, hal. 162.

Dalam sejarah pemikiran Islam, terdapat berbagai pandangan terkait hukum wakaf uang. Salah satu pendapat yang tercatat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* datang dari Imam az-Zuhri (w. 124 H), yang menganggap bahwa wakaf dalam bentuk uang, seperti dinar dan dirham, diperbolehkan. Uang tersebut, menurutnya, bisa digunakan sebagai modal usaha, dan hasil keuntungan yang diperoleh digunakan untuk tujuan-tujuan wakaf yang sah. Namun, ada pandangan berbeda yang disampaikan oleh Ibn ‘Ābidin (w. 1252 H), yang menilai bahwa wakaf uang tidak sah, dengan alasan bahwa praktik ini menyerupai cara yang diterapkan di kalangan masyarakat Romawi.²⁷

Secara umum, para ulama berpegang pada prinsip bahwa benda yang dijadikan wakaf seharusnya memiliki sifat kekal dan tidak cepat habis, sehingga lebih mengutamakan benda tidak bergerak. Berdasarkan prinsip ini, uang yang termasuk benda bergerak, dianggap tidak memenuhi syarat untuk diwakafkan. Namun demikian, sebagian ulama memberikan ruang ijtihad, terutama jika uang tersebut dapat dikelola sedemikian rupa. Dengan cara ini, nilai pokoknya tetap terpelihara dan terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.²⁸

Agar pemahaman tentang wakaf uang lebih lengkap, penting untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema tersebut. Beberapa ayat yang memiliki relevansi antara lain adalah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 219, 261, dan 267, Q.S. Ali Imran (3) ayat 92, serta Q.S. Al-Hadid (57) ayat 18.

Dalam tradisi tafsir Al-Qur’an, banyak mufasir telah mengkaji ayat-ayat tersebut dari berbagai sudut pandang. Di antara para mufasir, terdapat dua tokoh besar yang karyanya dapat dikaitkan dengan pembahasan wakaf uang, yakni al-Qurṭhubī (w. 671 H) dan al-Māwardī (w. 450 H).²⁹

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis makna dasar yang berkaitan dengan wakaf uang di kalangan ulama, dengan penekanan pada tafsir al-Qurtubi (w. 671 H) dalam *al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an* dan al-Mawardi w. (450 H) dalam *Tafsir an-Nukat wa al-Uyūn*.

Meskipun wakaf uang belum secara eksplisit dibahas dalam karya-karya tafsir klasik maupun kontemporer, seperti *al-Jāmi’ li Ahkamil Qur’an* karya al-Qurṭhubī (w. 671 H) maupun *An-Nukat wa al-Uyūn* karya al-

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu...*, hal. 2.

²⁸M. Fauzan Noer, *Wakaf Uang: Perspektif Fikih dan Implementasinya di Indonesia* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2018, hal. 30

²⁹Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik: Analisis Historis-Metodologis*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 52.

Māwardī (w. 450 H), namun keduanya tetap memiliki signifikansi penting dalam kajian tematik seperti wakaf uang. Hal ini disebabkan karena kedua mufasir tersebut hidup di era keemasan pemikiran Islam dan memiliki otoritas keilmuan yang diakui dalam bidang tafsir, fikih, dan politik Islam. Al-Qurṭhubi (w. 671 H) sebagai ulama mazhab Maliki, secara konsisten menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan fikih yang mendalam, termasuk dalam pembahasan mengenai infak, sedekah, dan pengelolaan harta umat, yang dapat ditarik sebagai kerangka normatif dalam memahami dasar legalitas wakaf uang.³⁰

Sementara itu, al-Māwardī (w. 450 H) yang dikenal dengan kepakarannya dalam bidang tata kelola sosial dan hukum publik Islam, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memberikan perhatian pada sistem distribusi kekayaan, yang relevan untuk dijadikan titik tolak dalam memahami pengelolaan harta keagamaan di masa kini.³¹

Merujuk pada tafsir klasik ini juga memberikan dasar akademik yang kuat untuk membangun argumentasi tentang relevansi wakaf uang dalam kerangka ajaran Islam. Penulis berupaya menggali nilai-nilai dan makna dasar dari ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan harta, infak, dan kedermawanan sosial, sebagai landasan untuk menjelaskan keabsahan wakaf uang menurut perspektif tafsir klasik.³²

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perbedaan pandangan terkait wakaf uang. Oleh karena itu, skripsi ini mengangkat judul **Wakaf Uang dalam Perspektif Tafsir Klasik: Studi Komparatif Penafsiran al-Qurṭhubi (w. 671 H) dan al-Māwardī (w. 450 H)**. Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci metode penafsiran yang diterapkan oleh al-Qurṭhubi (w. 671 H) dan al-Māwardī (w. 450 H) dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Penulis juga akan membahas bagaimana kedua mufasir tersebut menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan makna dasar wakaf uang.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Pembahasan mengenai wakaf uang memunculkan beberapa isu terkait hal ini, di antaranya adalah:

³⁰Fathurrahman Djamil, *Pengantar Studi Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2012, hal. 112.

³¹Ahmad Rofiq, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahkam*, vol. 9, No. 1, 2014, hal. 41.

³²Asep Saepudin Jahar, *Fiqh Sosial: Analisis Hukum Islam dalam Dinamika Sosial Kemasyarakatan*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hal. 137.

1. Terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman dan pelaksanaan wakaf di kalangan umat Islam, yang awalnya hanya dianggap sebagai sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah, kini berkembang menjadi pemanfaatan aset untuk keuntungan ekonomi.
 2. Rendahnya literasi masyarakat mengenai uang menyebabkan potensi wakaf uang belum tergarap maksimal. Banyak umat Islam yang masih memahami wakaf sebatas pada tanah atau bangunan.
 3. Meskipun sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pelaksanaan wakaf uang di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal, di mana realisasi nilainya masih jauh di bawah potensi yang sebenarnya..
 4. Potensi ekonomi wakaf uang yang belum tergali secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat, dengan memperhatikan bagaimana pengelolaan wakaf uang dapat dioptimalkan melalui investasi yang menguntungkan tanpa mengurangi nilai pokok.
2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan berbagai persoalan yang ada, penelitian ini dibatasi pada upaya memberikan penguatan literasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang yang masih kurang dipahami secara luas.. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan infak dan pengelolaan harta, upaya memberikan penjelasan mengenai perspektif dua mufasir, yaitu al-Qurṭhubī (w. 671 H) dalam *al-Jāmi' li Ahkamil Qur'an* dan al-Māwardī (w. 450 H) dalam *An-Nukat wa al-'Uyūn*.

3. Perumusan Masalah

Berangkat dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini difokuskan pada penguatan literasi masyarakat terkait wakaf uang melalui pendekatan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran al-Qurṭhubī (w. 671 H) dan al-Māwardī (w. 450 H) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan infak dan pengelolaan harta?
2. Bagaimana penafsiran tersebut dapat memberikan dasar pemahaman tentang wakaf uang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang wakaf uang dengan menggali makna dasar dari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, yakni Surah Al-Baqarah (2) ayat 219, 261, dan 267; Ali 'Imrān (3) ayat 92; serta Al-Ḥadid (57) ayat 18. Pemahaman ini dikaji melalui perspektif tafsir klasik al-Qurṭhubī (w. 671 H) dan Al-Māwardī (w. 450 H), untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari wakaf uang telah memiliki pijakan tekstual dalam Al-Qur'an meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat literasi keagamaan masyarakat dalam memahami wakaf secara lebih luas.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, yang secara umum terbagi dalam tiga kelompok utama:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman ilmiah mengenai wakaf uang menurut Al-Qur'an, sekaligus mengkaji beragam pandangan ulama mengenai masalah ini.
 - b. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas wakaf uang dan penerapannya dalam konteks kehidupan masa kini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini, berpotensi memperdalam pemahaman umat Islam mengenai peran penting wakaf uang serta kontribusinya terhadap kemajuan ekonomi.
 - b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman oleh para pengambil kebijakan, institusi keuangan syariah, dan lembaga pengelola wakaf dalam merumuskan strategi pengelolaan wakaf uang yang lebih optimal dan efisien.
 - c. Kajian ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat terkait wakaf uang, sehingga diharapkan semakin banyak pihak yang terdorong untuk berkontribusi dalam bentuk wakaf uang.
3. Manfaat Akademis
 - a. Melalui penelitian ini, para akademisi dapat memperluas pemahaman mereka mengenai fiqh wakaf, sekaligus mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi

masa kini. Hal ini penting untuk proses aktualisasi dan pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks modern.

- b. Penelitian ini memperkaya literatur akademis dengan data empiris dan analisis teoretis yang mendalam mengenai praktik wakaf uang. Ini berguna bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada studi keuangan Islam atau filantropi Islam.

E. Kajian Pustaka

Wakaf adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial umat. Wakaf berfungsi sebagai sarana ibadah yang mendekatkan hamba kepada Allah SWT, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.³³ Lebih dari itu, wakaf juga dipandang sebagai salah satu instrumen pendanaan sosial yang potensial dalam mendukung peningkatan taraf hidup ekonomi umat. Dengan adanya penelitian tentang wakaf uang, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya makna wakaf uang. Tidak mengherankan jika saat ini telah banyak kajian ilmiah yang membahas wakaf, termasuk kajian-kajian yang secara khusus menyoroiti wakaf dalam bentuk uang.

Untuk memastikan orisinalitas kajian ini, penulis menelusuri berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang membahas wakaf uang dalam perspektif Al-Qur'an. Dari hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan sejumlah karya yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi Eka Apriyani yang berjudul "*Analisis Pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah Tentang Wakaf Uang*" menelaah perbedaan pandangan antara kedua mazhab terkait legalitas wakaf uang serta implementasinya di Indonesia.³⁴ Meski membahas tema serupa, fokus utama penelitian ini terletak pada pendekatan tafsir al-Qurṭhubi dan al-Māwardī, bukan semata dari sudut pandang fikih mazhab.
2. Dalam skripsi berjudul "*Menjual Tanah Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah*", Zuryati menjelaskan bahwa menurut Ibnu Taimiyah, penjualan harta wakaf diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika aset tersebut sudah tidak berfungsi secara optimal atau tidak lagi sesuai

³³Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)", *Jurnal Awqaf*, vol. 10, No. 2, Desember 2017, hal. 115.

³⁴"Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang", Skripsi S1 Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017.

- dengan kebutuhan masyarakat. Pandangannya didasarkan pada prinsip kemanfaatan dan fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf.³⁵
3. Jurnal Penelitian Vol. 20 No. 1 Tahun 2018 karya Boedi Abdullah mengangkat topik perbedaan pandangan ulama tentang wakaf uang. Sebagian ulama menolaknya karena uang dianggap cepat habis, sementara yang lain mendukung dengan alasan fleksibilitas dan kebermanfaatannya. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 telah mengakui legalitas wakaf uang secara resmi.³⁶
 4. Dalam Jurnal *Riset Agama* Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, Muhammad Zulfikar Nur Falah menyoroti pentingnya niat ikhlas dalam berwakaf uang, serta dampak sosial dan emosionalnya bagi pelaku dan penerima. Wakaf diposisikan sebagai sarana amal yang tidak hanya memberikan keuntungan duniawi, tetapi juga spiritual.³⁷
 5. Mustafa Jamal, melalui jurnal Vol. 15 No. 1 Tahun 2015, menegaskan bahwa fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 membolehkan wakaf uang. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ulama terdahulu seperti dari mazhab Hanafiyah dan tokoh seperti al-Zuhri, yang menyetujui praktik wakaf uang selama manfaatnya jelas dan dikelola dengan baik.³⁸
 6. Dalam buku “*Wakaf Kontemporer*”, Fahrurroji mengemukakan bahwa wakaf kini tidak hanya terbatas pada properti tidak bergerak, tetapi juga bisa dilakukan dengan uang atau benda bergerak lainnya. Ia juga menyoroti fleksibilitas penggunaan wakaf untuk berbagai tujuan, baik individu maupun kolektif.³⁹
 7. Suhrawardi K. Lubis dalam “*Wakaf & Pemberdayaan Umat*” menekankan bahwa wakaf berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf uang, menurutnya, dapat menjadi motor kemandirian umat jika dikelola secara profesional dan sesuai syariah.⁴⁰

³⁵“Menjual Tanah Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2015.

³⁶Boedi Abdullah, “Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang wakaf”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, vol. 20, No. 1, 2018.

³⁷Muhammad Zulfikar Nur Falah, “Hakikat Menampakkan Amalan Wakaf dalam Perspektif Tafsir Al-Qurṭubi”, *Jurnal Riset Agama Program Studi IAT*, vol. 3, No. 2, 2023.

³⁸Mustafa Jamal, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi’iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.2 Tahun 2002” *Jurnal*, Aceh: 2015.

³⁹Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

⁴⁰Suhrawardi K, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

8. Idham Khalid Baedawi dalam *“Fiqih Wakaf”* menyampaikan berbagai pandangan ulama dan fatwa MUI terkait wakaf uang, serta dasar-dasar hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis. Buku ini menguatkan bahwa wakaf uang sah secara hukum, baik dalam bentuk tunai maupun surat berharga.⁴¹
9. Buku *“Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer”* karya Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah membahas kontribusi wakaf terhadap sistem ekonomi Islam modern. Mereka menggarisbawahi bahwa meskipun wakaf memiliki potensi besar, pengelolaannya di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal.⁴²

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan, tampak bahwa penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda. Fokus utama skripsi ini adalah menelaah penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang wakaf uang secara lebih mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah analisis terhadap tafsir al-Qurṭhubī (w. 671 H) dan al-Māwardī (w. 450 H), termasuk metode penafsiran yang mereka gunakan, pemahaman terhadap ayat-ayat terkait wakaf uang.

F. Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan langkah-langkah sistematis yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Metodologi menjadi aspek penting karena menentukan keabsahan dan kredibilitas hasil yang diperoleh. Penulis dalam penulisan skripsi ini menerapkan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian berbasis kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang mana fokus utamanya adalah analisis terhadap literatur yang relevan di perpustakaan maupun platform digital. Data dikumpulkan melalui berbagai referensi seperti buku, dokumen sejarah, jurnal ilmiah, serta

⁴¹Idham Khalid Baedawi, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

⁴²Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2010.

karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema pembahasan.⁴³

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik dalam penyajian data, yaitu penghimpunan seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan. Setelah itu, jika memungkinkan, disusun secara kronologis secara turun temurun dengan memperhatikan alasannya. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikannya dengan menggali semua aspek yang dapat digali.⁴⁵ Sedangkan dalam analisis data penulis menggunakan pendekatan komparatif (*muqaran*), yakni jenis pendekatan dengan membandingkan dua hal atau lebih sehingga ditemukan gambaran yang lebih rinci dari berbagai sumber. Selain itu dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dari hal yang dibandingkan.⁴⁶

3. Sumber Data

Untuk mengkaji topik secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif.⁴⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

a. Data Primer

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya asli dari tokoh yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini, penulis merujuk pada kitab *al-Jāmi' li Ahkamil Qur'an* karya al-Qurṭhubī dan *An-Nukat wa al-'Uyūn* karya al-Māwardī, yang digunakan sebagai referensi utama untuk menggali pandangan masing-masing tokoh mengenai wakaf uang.

⁴³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal. 95–96.

⁴⁴Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 7

⁴⁵M. Sjaroni, "Studi Tafsir Tematik", *Jurnal Study Islam Panca Wahana I*, vol. 12, No. 10, 2014, hal. 2-3.

⁴⁶Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 119.

⁴⁷Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hal. 28.

b. Data Sekunder

Merujuk pada literatur pendukung yang relevan, seperti kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir al-Kabīr*, serta sumber-sumber lainnya seperti jurnal akademik, skripsi atau tesis yang relevan, dan publikasi dari lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengakses serta mencatat informasi yang berasal dari sumber tertulis yang relevan dengan objek yang diteliti. Teknik ini, mempermudah peneliti dalam menghimpun data terkait pandangan ulama tafsir mengenai wakaf, khususnya dari karya-karya klasik dan modern.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan tematik (sebagai penyajian data) dan komparatif (sebagai analisis data):

a. Tematik

Adapun beberapa tahapannya dirumuskan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 3) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab nuzulnya*.
- 4) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- 5) Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.
- 6) Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.

b. Komparatif

Adapun beberapa tahapannya sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan tanpa membatasi pada kesamaan lafaz.

⁴⁸Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", *Jurnal PAI*, vol. 1, No. 2, 2015, hal. 281.

⁴⁹"Penafsiran Tamšil Ba'ūdāh Perspektif Tafsir Alazhar Dan Tafsir Al-Misbah", Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal. 9.

- 2) Menelusuri penafsiran para ulama, khususnya al-Qurṭhubi (w. 671 H) dan al-Māwardi (w. 450 H), terhadap ayat-ayat tersebut.
- 3) Membandingkan pemikiran keduanya guna mengetahui kecenderungan metodologi dan kerangka berpikir masing-masing tokoh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab utama. Setiap bab dirancang untuk menguraikan aspek-aspek penting dalam penelitian ini secara mendalam. Adapun rincian sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: bab ini berisi latar belakang permasalahan yang diangkat, identifikasi dan rumusan masalah, batasan kajian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka sebelumnya, metode yang digunakan, serta gambaran umum sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: bab ini menyajikan pembahasan mengenai dasar wakaf dan wakaf uang dari berbagai perspektif. Penjelasan mencakup definisi, sejarah perkembangan, rukun dan syarat, manfaat, perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang tunai, serta penjelasan mengenai tafsir klasik.

BAB III Paparan Data: dalam bab ini, penulis memaparkan profil dua tokoh yang menjadi objek penelitian, yaitu al-Qurṭubi dan al-Māwardi, meliputi latar belakang hidup mereka, pendekatan penafsiran mereka, serta pengantar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian.

BAB IV Analisis Data: bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana penulis menjelaskan penafsiran al-Qurṭubi dan al-Māwardi terkait makna dasar ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf uang. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif.

BAB V kesimpulan: bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis yang dirumuskan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Penulis juga memberikan saran-saran yang dianggap relevan untuk pertimbangan dan pengembangan lebih lanjut dalam penelitian ini.